



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96/M-IND/PER/12/2011

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sesuai dengan perkembangan teknologi, perlu mengatur kembali persyaratan teknis industri AMDK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 -2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER-IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum Dalam Kemasan, yang selanjutnya disebut AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum.
2. Bahan pangan lainnya adalah bahan baku/ bahan penolong/ bahan selain Bahan Tambahan Pangan yang digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk menghasilkan produk akhir.
3. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disebut BTP adalah bahan yang ditambahkan kedalam bahan pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk produk, baik yang mempunyai atau tidak mempunyai gizi.
4. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral.

5. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO).
6. Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
7. Air minum embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.
8. Air tanah adalah air dari bawah permukaan zona jenuh yang berada di bawah tekanan sama dengan atau lebih besar dari tekanan atmosfer.
9. Air permukaan adalah air tawar yang terdapat di atas permukaan tanah yang dapat berupa mata air, air artesis, air sumur, air sungai, atau air danau.
10. Air laut adalah air yang mengandung garam berasal dari laut.
11. Air embun adalah air yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab.
12. Udara lembab adalah udara yang mengandung uap air.
13. Proses produksi adalah perlakuan terhadap air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab, dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi AMDK.
14. Mesin dan peralatan produksi AMDK adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi AMDK.
15. Perusahaan Industri AMDK adalah pelaku usaha yang memiliki pabrik AMDK yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memproduksi AMDK.
16. Laboratorium AMDK adalah ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas uji yang menggunakan peralatan termasuk reagensia untuk menganalisa mutu air baku, proses produksi, dan proses akhir.
17. Label adalah setiap keterangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan.
18. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak.
19. Tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan yang dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

20. Kode produksi adalah kode dalam bentuk angka dan atau huruf atau tanda lainnya yang menunjukkan riwayat produksi.
21. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.
22. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang, kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
23. Makloon adalah persetujuan antara produsen dan pemesan, untuk memproduksi produk dengan merek milik pemesan yang bersangkutan.
24. Bahan kemasan tara pangan (food grade) adalah bahan yang aman digunakan untuk kemasan pangan dengan kriteria tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau atau rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang.
25. Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.
26. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang Perindustrian.
27. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota di bidang Perindustrian.
28. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan tugas pembinaan industri AMDK.
29. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Air minum dalam kemasan (AMDK) meliputi:
 - a. air mineral;
 - b. air demineral;
 - c. air mineral alami; dan
 - d. air minum embun.

- (2) AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air baku yang berasal dari air tanah, air permukaan, air laut atau udara lembab, yang diproses sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan AMDK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c wajib memenuhi ketentuan SNI sebagai berikut:
 - a. air mineral sesuai dengan SNI 01-3553-2006 atau perubahannya;
 - b. air demineral sesuai dengan SNI 01-3553-2006 atau perubahannya; dan
 - c. air mineral alami sesuai dengan SNI 01-6242-2000 atau perubahannya.
- (4) AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan O₂, CO₂, dan/atau N₂.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Untuk memperoleh IUI, perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan air baku dari Air tanah atau Air permukaan wajib memiliki izin pengambilan Air tanah atau Air permukaan.
- (3) Ketentuan dan Tata Cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Setiap industri AMDK wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sepanjang terkait dengan lokasi sumber air baku yang memerlukan lokasi khusus.

Pasal 5

Air baku yang berasal dari Air tanah, Air permukaan, Air laut atau Air embun sebagai bahan baku AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Lokasi sumber air baku yang berasal dari Air tanah atau Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria radius jarak dari sumber pencemaran sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. lima belas meter dari saluran air limbah yang kedap air;
 - b. tiga puluh meter dari septik tank atau saluran air limbah lainnya yang tidak kedap air; atau
 - c. enam puluh meter dari lubang sumur, lapangan penimbunan limbah, kandang/lapangan tempat tinggal hewan.

- (2) Lokasi sumber air baku yang berasal dari air laut atau udara lembab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus bebas dari pencemaran lingkungan.

Pasal 7

- (1) Transportasi air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari lokasi sumber air baku ke pabrik AMDK harus memenuhi ketentuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Perusahaan Industri AMDK harus melakukan pengujian air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui laboratorium internal atau eksternal secara periodik sebagai berikut:
 - a. air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisiko-kimia, mikrobiologi dan radiologi;
 - b. satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform;
 - c. satu kali dalam enam bulan untuk analisa kimia dan fisika; dan
 - d. satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi yang baru.

Pasal 8

Cara Produksi AMDK wajib mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) atau perubahannya.

Pasal 9

Perusahaan Industri AMDK dalam melakukan proses produksi sekurang-kurangnya harus menggunakan mesin dan peralatan produksi serta laboratorium yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri AMDK wajib menerapkan SNI dan harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) sepanjang SNI-nya diberlakukan secara wajib.
- (2) Pengendalian mutu AMDK di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Industri AMDK untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan SNI yang berlaku.
- (3) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengujian di laboratorium perusahaan dengan pemeriksaan terhadap mutu AMDK yang diproduksi setiap hari, yang meliputi parameter:
 - a. organoleptik (bau, rasa, warna, penampakan);
 - b. pH;
 - c. kekeruhan; dan
 - d. mikrobiologi (angka lempeng total, bakteri coliform).
- (4) Perusahaan Industri AMDK wajib memiliki dokumen hasil pengendalian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk parameter tertentu sesuai SNI atau standar lainnya yang berlaku dan disimpan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Industri AMDK dapat melakukan makloon dengan perusahaan industri AMDK atau perusahaan bukan industri AMDK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. produk harus memenuhi persyaratan SNI;
 - b. produsen dan pemesan harus bertanggung jawab terhadap kualitas produk makloon yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian; dan
 - c. produsen dan pemesan AMDK harus mencantumkan nama dan alamat perusahaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab:

- a. produsen selama dalam masa produksi; dan
- b. pemesan AMDK selama dalam masa pemasaran atau peredaran.

Pasal 12

(1) Kemasan AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terbuat dari:

- a. kaca; atau
- b. plastik yang berupa Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polietilen Tereftalat (PET), Polivinil Klorida (PVC), atau Polikarbonat (PC).

(2) Kemasan AMDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kemasan sekali pakai dan terbuat dari plastik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan;
 2. tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan; dan
 3. tidak boleh diisi ulang.
- b. kemasan pakai ulang yang terbuat dari:
 1. plastik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan;
 - b) kekuatan memenuhi syarat uji;
 - c) tahan suhu minimal 55 °C, dengan waktu kontak minimal 15 detik;
 - d) tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan desinfektan;
 2. kaca harus:
 - a) sesuai dengan SNI 12-0037-1987 atau revisinya;
 - b) kekuatan memenuhi syarat uji; dan
 - c) tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan.

Pasal 13

Kemasan pakai ulang suatu merek AMDK hanya boleh diisi ulang oleh perusahaan pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri AMDK dan/atau pemesan AMDK yang melakukan makloon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mencantumkan label pada kemasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat produsen;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
 - f. tanda SNI dan kode produksi; dan
 - g. merek.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas dan mudah dibaca.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan atas persyaratan teknis AMDK dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan dilimpahkan kepada:
 - a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap industri AMDK di wilayah Propinsi sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri AMDK di wilayah DKI Jakarta; dan
 - c. Bupati/Walikota, kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap industri AMDK di wilayah Kabupaten/Kota administrasi sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh:
 - b. Gubernur sebagaimana dimaksud pada:
 1. ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi;
 2. ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi; dan

- c. Bupati/Walikota, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan atas penerapan SNI AMDK dilakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa di Pabrik (PPSP).
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi, Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 17

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 15 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
- b. Pasal 16 ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 18

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas standardisasi industri.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a angka 1 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas standardisasi.

- (2) Kepala Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a angka 2 menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas standardisasi.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Badan yang melaksanakan tugas standardisasi.

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri AMDK yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin; atau
 - c. pencabutan izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan Industri AMDK yang melakukan pelanggaran pidana terkait dengan kegiatan usahanya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perusahaan Industri AMDK yang telah beroperasi dan memiliki Izin Usaha Industri, tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis Cara Produksi AMDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 862

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



**JENIS AMDK, PROSES PRODUKSI, MESIN,
DAN PERALATAN PRODUKSI SERTA LABORATORIUM
INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN**

1. JENIS AMDK:

1.1. Air Mineral

Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral sesuai SNI 01-3553-2006 atau perubahannya.

Air mineral terdiri dari: air mineral, air mineral beroksigen, air mineral berkarbonasi.

1.2. Air Demineral

Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO) sesuai SNI 01-3553-2006 atau perubahannya.

Air demineral terdiri dari: air demineral, air demineral beroksigen, air demineral berkarbonasi.

1.3. Air Mineral Alami

Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami. Produk air mineral alami harus memenuhi syarat mutu SNI 01-6242-2000 atau perubahannya.

Air mineral alami terdiri dari: air mineral alami, air mineral alami beroksigen, air mineral alami berkarbonasi.

1.4. Air Minum Embun


Air minum embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

Air minum embun terdiri dari: air minum embun, air minum embun beroksigen, air minum embun berkarbonasi.

2. PROSES PRODUKSI

2.1. Air Mineral

2.1.1. Diagram Alir Proses Air Mineral Asal Air Tanah atau Air Permukaan.



2.1.1.1. Pengambilan dan penampungan air baku

Air baku ditampung dalam bak atau tangki penampung. Bila lokasi sumber air jauh dari pabrik, air dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan tangki, dan jika diperlukan, pengangkutan air dalam tangki dapat ditambahkan desinfektan.

2.1.1.2. Penyaringan/filtrasi.

- a. Penyaringan makrofilter.
Penyaringan makrofilter menggunakan pasir atau saringan lain, yang efektif dengan fungsi yang sama untuk menyaring partikel-partikel yang kasar.
Pasir yang dipakai setara dengan butir-butir silika (SiO₂) minimal 95% dengan ukuran tergantung dari mutu kejernihan air yang dinyatakan dalam satuan NTU.

- b. Penyaringan karbon aktif.
Apabila diperlukan, dapat digunakan penyaringan karbon aktif yang berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik.
Bahan baku karbon aktif dari bahan yang aman bagi kesehatan.
- c. Penyaringan mikrofilter.
Penyaringan mikrofilter berukuran maksimal 10 (sepuluh) mikron, berfungsi menyaring partikel halus.

2.1.1.3. Desinfeksi.

Desinfeksi berfungsi untuk membunuh mikroba patogen.

Jika desinfeksi menggunakan ozon, proses desinfeksi dapat dilakukan dalam tangki pencampur ozon atau injeksi ozon dalam pipa.

Kadar ozon pada tangki pencampur 0,2 – 0,6 ppm dan kadar residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,1-0,4 ppm. Pemeriksaan kadar residu ozon dilakukan secara periodik dan dibuat rekaman.

Jika desinfeksi ditambah dengan penyinaran lampu Ultra Violet (UV) menggunakan panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm².

Jika desinfeksi menggunakan ion silver, digunakan generator elektrolisis dengan residu silver pada produk maksimal 25 ppb.

2.1.1.4. Pencucian kemasan.

- a. Kemasan sekali pakai.
Kemasan sekali pakai tidak harus dicuci dan atau dibilas, tetapi jika hal ini dilakukan, maka harus secara saniter.
- b. Kemasan dipakai ulang.
Kemasan yang dapat dipakai ulang harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencuci botol.

Untuk membersihkan botol dapat digunakan jenis deterjen yang aman untuk pangan dengan suhu 55-75 0C, sedangkan untuk sanitasi dapat digunakan air ozon atau desinfektan lain yang aman untuk pangan.
- c. Pemeriksaan
Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian.

2.1.1.5. Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan botol atau gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.


Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25⁰ C.

Pengisian dapat disertai dengan penambahan O₂, CO₂, dan atau N₂.

2.1.1.6. Pengepakan

Pengepakan dapat menggunakan kotak karton, shrink plastik, krat plastik atau bahan lainnya.

2.1.2. Diagram Alir Proses Air Mineral Asal Air Laut



2.1.2.1. Pengambilan dan penampungan air baku (air laut)

Air laut ditampung dalam tangki penampung.

Bila lokasi sumber air jauh dari pabrik, air laut dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan tangki.

2.1.2.2. Desinfeksi

Desinfeksi berfungsi untuk membunuh mikroba patogen

Desinfeksi dilakukan dengan menggunakan penyinaran lampu Ultra Violet (UV) atau alat lain yang setara.

2.1.2.3 Penyaringan dengan makrofilter dan ultrafilter.

a. Penyaringan makrofilter.

Penyaringan makrofilter dimaksudkan untuk menghilangkan bahan-bahan tersuspensi sebelum air laut didesalinasi dalam menggunakan membran reverse osmosis (RO).

b. Penyaringan ultrafilter.

Penyaringan ultrafilter adalah penyaringan lanjutan sebelum air laut masuk kedalam membran reverse osmosis (RO).

2.1.2.4. Desalinasi.

Desalinasi dimaksudkan untuk membuang sebagian besar garam yang terdapat didalam air laut.

Proses desalinasi dilakukan dengan menggunakan membran reverse osmosis dalam dua tahap, supaya pemisahan garam dapat lebih sempurna.

Air yang telah didesalinasi dipisahkan dan ditampung untuk proses selanjutnya.

2.1.2.5. Evaporasi.

Evaporasi dilakukan untuk memperoleh kristal kalsium untuk selanjutnya dicampurkan kembali kedalam air yang telah didesalinasi.

2.1.2.6. Penyaringan dengan nanofilter.

Penyaringan dengan nanofilter dimaksudkan untuk memisahkan garam NaCl yang masih tersisa untuk memperoleh larutan pekat yang mengandung mineral magnesium (Mg), Kalium (K).

2.1.2.7. Pencampuran.

Air laut yang telah didesalinasi dicampur dalam tangki pencampuran dengan mineral kalsium dan larutan mineral pekat hasil proses diatas.

2.1.2.8. Pencucian kemasan.

- a. Kemasan sekali pakai.
Kemasan sekali pakai tidak harus dicuci dan atau dibilas, tetapi jika hal ini dilakukan harus secara saniter.
- b. Kemasan dipakai ulang.
Kemasan yang dapat dipakai ulang harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencuci botol.
Untuk membersihkan botol dapat digunakan jenis deterjen yang aman untuk pangan dengan suhu 55-75 0C, sedangkan untuk sanitasi dapat digunakan air ozon atau desinfektan lain yang aman untuk pangan.
- c. Pemeriksaan
Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian.

2.1.2.9. Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan botol atau gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25⁰ C.


Pengisian dapat disertai dengan penambahan O₂, CO₂, dan atau N₂.

2.1.2.10. Pengepakan

Pengepakan dapat menggunakan kotak karton, shrink plastik, krat plastik atau bahan lainnya.

2.2. Air Demineral

2.2.1. Diagram Alir Proses



2.2.2. Deskripsi Proses

2.2.2.1. Pengambilan dan penampungan air baku

Air baku ditampung dalam bak atau tangki penampung. Apabila lokasi sumber air jauh dari pabrik, air dapat dialirkan melalui pipa yang terbuat dari bahan tara pangan atau diangkut menggunakan tangki. Jika diperlukan, pengangkutan air dalam tangki dapat ditambahkan desinfektan.

2.2.2.2. Penyaringan/filtrasi

a. Penyaringan makrofilter.

Penyaringan makrofilter menggunakan pasir atau saringan lain, yang efektif dengan fungsi yang sama untuk menyaring partikel-partikel yang kasar.

Pasir yang dipakai setara dengan butir-butir silika (SiO_2) minimal 95% dengan ukuran tergantung dari mutu kejernihan air yang dinyatakan dalam satuan NTU.

- b. Penyaringan karbon aktif.
Apabila diperlukan, dapat digunakan penyaringan karbon aktif yang berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa klor dan bahan organik.
Bahan baku karbon aktif dari bahan yang aman bagi kesehatan.
- c. Penyaringan mikrofilter.
Penyaringan mikrofilter berukuran maksimal 10 (sepuluh) mikron, berfungsi menyaring partikel halus.

2.2.2.3. Demineralisasi

Demineralisasi dimaksudkan untuk mengurangi unsur-unsur mineral yang terkandung dalam air yang diproses.

Demineralisasi dilakukan dengan cara:

- a. Reverse Osmosis (RO), yang menggunakan membran semi permeable bertekanan dengan diameter saringan yang halus sehingga dapat mencapai hasil AMDK dengan zat terlarut maksimum 10 mg/lt.
- b. Destilasi, yang menggunakan alat penyuling sehingga dapat mencapai hasil AMDK dengan zat terlarut maksimum 10 mg/lt.
- c. Deionisasi, yang menggunakan alat deionisasi sehingga dapat mencapai hasil AMDK dengan zat terlarut maksimum 10 mg/lt.

2.2.2.4. Desinfeksi.

Desinfeksi berfungsi untuk membunuh mikroba patogen.

Apabila diperlukan dapat dilakukan desinfeksi menggunakan ozon. Proses desinfeksi dilakukan dalam tangki pencampur ozon atau injeksi ozon dalam pipa.

Kadar ozon pada tangki pencampur antara 0,2 – 0,6 ppm dan kadar residu ozon sesaat setelah pengisian antara 0,1-0,4 ppm. Pemeriksaan kadar residu ozon dilakukan secara periodik dan dibuat rekaman.

Desinfeksi yang ditambah dengan penyinaran lampu Ultra Violet (UV) menggunakan panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm².

Desinfeksi yang menggunakan ion silver, digunakan generator elektrolisis dengan residu silver pada produk maksimal 25 ppb.

2.2.2.5. Pencucian kemasan.

- a. Kemasan sekali pakai.
Kemasan sekali pakai tidak harus dicuci dan atau dibilas, tetapi jika hal ini dilakukan, harus secara saniter.

- b. Kemasan diisi ulang.
Kemasan yang dapat diisi ulang harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencuci botol.
Untuk membersihkan botol dapat digunakan jenis deterjen yang aman untuk pangan dengan suhu 55-75 °C, sedangkan untuk sanitasi dapat digunakan air ozon atau desinfektan lain yang aman untuk pangan.
- c. Pemeriksaan
Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian.

2.2.2.6. Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan botol atau gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.


Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25° C. Pengisian dapat disertai dengan penambahan O₂, CO₂, dan atau N₂.

2.2.2.7. Pengepakan

Pengepakan dapat menggunakan kotak karton, shrink plastik, krat plastik atau bahan lainnya.

2.3 Air Mineral Alami

2.3.1. Diagram Alir Proses



2.3.2. Deskripsi Proses

2.3.2.1. Pengambilan air baku

Air baku dialirkan melalui pipa langsung atau melalui penampungan tanpa kontak dengan udara luar untuk proses penyaringan dan pengemasan.

2.3.2.2 Penyaringan/filtrasi

Penyaringan menggunakan saringan yang tidak mempengaruhi sifat dan kandungan mineral alami.

2.3.2.3. Pencucian kemasan.

- a. Kemasan sekali pakai.
Kemasan sekali pakai tidak harus dicuci dan atau dibilas, tetapi jika hal ini dilakukan, harus secara saniter.
- b. Pemeriksaan
Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian.

2.3.2.4 Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan botol atau gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25⁰ C.


Pengisian dapat disertai dengan penambahan O₂, CO₂, dan atau N₂.

2.3.2.5 Pengepakan

Pengepakan dapat menggunakan kotak karton, shrink plastik, krat plastik atau bahan lainnya.

2.4. Air Minum Embun

2.4.1. Diagram Alir Proses



2.4.2. Deskripsi Proses

2.4.2.1. Pengambilan udara (udara lembab)

Udara lembab dihisap menggunakan mesin proses pengembunan yang terkendali.

2.4.2.2. Penyaringan/filtrasi udara

Penyaringan udara dilakukan dengan menggunakan filter udara pada mesin proses pengembunan yang terkendali sehingga diperoleh udara bersih.

2.4.2.3. Pengembunan/kondensasi udara

Udara bersih selanjutnya dilakukan proses pengembunan/kondensasi dengan menggunakan unit sistem yang terdapat dalam mesin proses pengembunan yang terkendali sehingga diperoleh air embun.

2.4.2.4. Penampungan air embun

Air embun ditampung dalam tangki penampung.

2.4.2.5. Penyaringan/filtrasi air embun

- a. Penyaringan karbon aktif
Penyaringan menggunakan karbon aktif berfungsi untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik. Bahan baku karbon aktif dari bahan yang aman bagi kesehatan.
- b. Penyaringan mikrofilter
Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 (sepuluh) mikron, berfungsi menyaring partikel halus.

2.4.2.6. Desinfeksi.

Desinfeksi berfungsi untuk membunuh mikroba patogen

Apabila desinfeksi menggunakan ozon, proses desinfeksi dapat dilakukan dalam tangki pencampur ozon atau injeksi ozon dalam pipa.

Kadar ozon pada tangki pencampur 0,2 – 0,6 ppm dan kadar residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,1-0,4 ppm. Pemeriksaan kadar residu ozon dilakukan secara periodik dan dibuat rekaman.

Apabila desinfeksi ditambah dengan penyinaran lampu Ultra Violet (UV) menggunakan panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å dengan intensitas minimum 10.000 mw detik per cm².

Apabila desinfeksi menggunakan ion silver, digunakan generator elektrolisis dengan residu silver pada produk maksimal 25 ppb.

2.4.2.7. Pencucian kemasan.

- a. Kemasan sekali pakai.
Kemasan sekali pakai tidak harus dicuci dan atau dibilas, tetapi apabila hal ini dilakukan, harus secara saniter.
- b. Kemasan dipakai ulang.
Kemasan yang dapat dipakai ulang harus dicuci dan disanitasi dalam mesin pencuci botol.
Untuk membersihkan botol dapat digunakan jenis deterjen yang aman untuk pangan dengan suhu 55-75 °C, sedangkan untuk sanitasi dapat digunakan air ozon atau desinfektan lain yang aman untuk pangan.

- c. Pemeriksaan
Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian.

2.4.2.8 Pengisian dan penutupan

Pengisian dan penutupan botol atau gelas harus dilakukan dengan cara higienis dalam ruang pengisian yang bersih dan saniter.

Suhu dalam ruang pengisian maksimal 25⁰ C.

Pengisian dapat disertai dengan penambahan O₂, CO₂, dan atau N₂.

2.4.2.9 Pengepakan

Pengepakan dapat menggunakan kotak karton, shrink plastik, krat plastik atau bahan lainnya.

3. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI

Mesin dan peralatan produksi pembuatan AMDK digolongkan menjadi mesin dan peralatan yang bersifat umum dan mesin dan peralatan yang bersifat khusus (spesifik).

- 3.1. Mesin dan peralatan yang bersifat umum adalah mesin dan peralatan yang sebagian atau seluruhnya digunakan oleh perusahaan AMDK dengan teknologi proses apapun, yang meliputi:
 - a. unit pengolahan air;
 - b. tangki pengangkutan;
 - c. bak/tangki penampungan air baku;
 - d. saringan air (makrofilter, karbon aktif, mikrofilter);
 - e. alat desinfeksi;
 - f. mesin pencucian botol;
 - g. mesin pengisian;
 - h. mesin pengemasan;
 - i. mesin penutup kemasan;
 - j. mesin pelabelan;
 - k. sambungan;
 - l. pipa; dan
 - m. selang.
- 3.2. Mesin dan peralatan yang bersifat khusus adalah mesin dan peralatan yang hanya digunakan oleh perusahaan industri AMDK dengan teknologi tertentu meliputi:
 - a. unit membran RO;
 - b. unit ultrafilter;
 - c. unit nanofilter;
 - d. unit penyulingan; dan
 - e. unit ionizer.

3.3. Bahan konstruksi mesin dan peralatan

- a. Mesin dan peralatan yang kontak langsung dengan air harus terbuat dari bahan tara pangan, tahan korosi dan tidak bereaksi dengan bahan kimia.
- b. Tangki pengangkutan harus memenuhi syarat:
 - b.1. terbuat dari baja tahan karat tara pangan;
 - b.2. mudah dibersihkan dan didesinfeksi;
 - b.3. dilengkapi dengan pengaman;
 - b.4. mempunyai manhole dilengkapi filter udara;
 - b.5. pengisian dan pengeluaran air melalui kran;
 - b.6. selang dan pompa untuk bongkar muat air baku mempunyai penutup, dan disimpan dengan baik;
 - b.7. hanya digunakan untuk pengangkutan air baku saja; dan
 - b.8. dibersihkan, disanitasi, dan diinspeksi, luar dan dalam minimal 1 (satu) bulan sekali.

3.4. Persyaratan Mesin dan Peralatan Produksi

3.4.1. Air Mineral

3.4.1.1. Air Mineral dengan Air Baku dari Air Tanah atau Air Permukaan, terdiri dari:

- a. Bak/tangki penampung air baku;
- b. Alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/atau karbon aktif;
- c. Alat desinfeksi/sterilisasi ozonizer dan/atau UV atau ionizer;
- d. Alat pencucian kemasan;
- e. Alat pengisian dan penutupan kemasan; dan
- f. Alat pengepakan.

3.4.1.2. Air Mineral dengan Air Baku dari Air Laut, terdiri dari:

- a. Bak/tangki penampung air baku;
- b. Alat desinfeksi/sterilisasi berupa UV;
- c. Alat penyaring makrofilter, ultrafilter, dan/atau nanofilter;
- d. Alat desalinasi berupa membran reverse osmosis (RO);
- e. Alat vaporizer;
- f. Alat penampungan air desalinasi dan kristal mineral kalsium (Ca);
- g. Alat pencampur air desalinasi kristal kalsium dan larutan mineral pekat;
- h. Alat pencucian kemasan;
- i. Alat pengisian dan penutupan kemasan; dan
- j. Alat pengepakan.

3.4.2. Air Demineral, terdiri dari:

- a. Bak/tangki penampung air baku;
- b. Alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/atau karbon aktif;
- c. Alat demineralisasi berupa RO atau destiler atau deionizer;
- d. Alat desinfeksi/sterilisasi ozonizer dan/atau UV atau ionizer;
- e. Alat pencucian kemasan;
- f. Alat pengisian dan penutupan kemasan; dan
- g. Alat pengepakan.

3.4.3. Air Mineral Alami, terdiri dari:

- a. Alat penyaring;
- b. Alat pencucian kemasan;
- c. Alat pengisian dan penutupan kemasan; dan
- d. Alat pengepakan.

3.4.4. Air Minum Embun, terdiri dari:

- a. Alat pengambilan udara;
- b. Alat penyaring udara;
- c. Alat pengembunan udara;
- d. Tangki penampungan air embun;
- e. Alat penyaring berupa mikrofilter;
- f. Alat pencucian kemasan;
- g. Alat desinfeksi berupa ozonizer atau alat lain;
- h. Alat pengisian dan penutupan kemasan; dan
- i. Alat pengepakan.

4. LABORATORIUM

Perusahaan AMDK harus memiliki laboratorium pengujian yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan pengujian fisika-kimia dan mikrobiologi. Laboratorium sekurang-kurangnya memiliki peralatan sebagai berikut:

4.1. Peralatan pengujian fisika-kimia:

- a. pH meter;
- b. turbidimeter; dan
- c. TDS Meter.

4.2. Peralatan pengujian mikrobiologi;

- a. Inkubator;
- b. colony counter;
- c. oven;
- d. otoklaf; dan
- e. peralatan gelas (cawan petri, pipet, erlenmeyer).

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

